



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 50 TAHUN 2017
TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan diktum KEDUA huruf a Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ, Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian besaran tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 128);
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati Rembang dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 50), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan setiap bulan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan lebih dari 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dilaksanakan pada bulan yang bersangkutan.
- (4) Pembayaran Tambahan Penghasilan bulan Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan kehadiran sampai dengan tanggal 20 Desember.
- (5) Tingkat kehadiran PNS tanggal 21 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember sebagai dasar penghitungan Tambahan Penghasilan bulan Januari tahun berikutnya.
- (6) Pengajuan pembayaran Tambahan Penghasilan dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah melalui mekanisme Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dengan melampirkan :
 - a. rekapitulasi nilai SKP;
 - b. rekapitulasi daftar hadir;
 - c. rekapitulasi penghitungan Tambahan Penghasilan.
- (7) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab secara materiil dan formil atas rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Pajak atas penerimaan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh PNS yang menerima sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 27 Mei 2020

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 27 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020 NOMOR 18



LAMPIRAN I :
 PERATURAN BUPATI REMBANG
 NOMOR 18 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI REMBANG NOMOR 50
 TAHUN 2017 TENTANG KETENTUAN
 PELAKSANAAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
 NEGERI SIPIL PEMERINTAH
 KABUPATEN REMBANG

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN REMBANG

JABATAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PER BULAN
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau setara dengan Pejabat Eselon II terdiri atas: a. Sekretaris Daerah; b. Asisten Sekretaris Daerah; c. Staf Ahli Bupati, Inspektur, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas dan Kepala Badan	Rp. 19.000.000,- Rp. 14.000.000,- Rp. 10.000.000,-
Jabatan Administrator terdiri atas: a. setara dengan Pejabat Eselon IIIa terdiri atas: 1. Kepala Kantor, Camat dan Kepala Bagian pada Setda. 2. Sekretaris pada Dinas dan Badan, Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD dan Inspektur Pembantu. b. setara dengan Pejabat Eselon IIIb (Sekretaris Camat, Kepala Bidang pada Dinas dan Badan)	Rp. 6.000.000,- Rp. 4.500.000,- Rp. 3.500.000,-
Jabatan Pengawas terdiri atas: a. setara dengan Pejabat Eselon IVa b. setara dengan Pejabat Eselon IVb	Rp. 2.500.000,- Rp. 2.000.000
Non Struktural, terdiri atas: a. Auditor/Fungsional P2UPD Sebagai Ketua Tim b. Fungsional Auditor dan Fungsional P2UPD c. Pengawas TK/SD non sertifikasi d. Guru non sertifikasi/Penyuluh/Pelaksana/ Fungsional lain: 1) Golongan IV 2) Golongan III 3) Golongan II 4) Golongan I e. Kepala Sekolah Dasar	Rp. 2.500.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 1.200.000,- Rp. 1.200.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 900.000,- Rp. 700.000,- Rp. 600.000,-

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ